

STANDAR PELAYANAN

Keputusan TIPIKOR

PENGADILAN NEGERI PALEMBANG



PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS 1A KHUSUS

Jalan Kapten A. Yani No. 11 Telp. (0711) 363301 – 313998, Fax (0711) 313999

email : pn.palembang@gmail.com, website : www.gn-palembang.go.id

PALEMBANG

DAFTAR ISI

—Salinan—

1. Standar Pelayanan Pelaksanaan Bankas Perkam Tipkor	1
2. Standar Pelayanan Akad banding Tipkor	4
3. Standar Pelayanan Akad Kerasul Tipkor	7
4. Standar Pelayanan Akad Perinjauan Kembali (PK) Tipkor.....	10
5. Standar Pelayanan Akad Gresi Tipkor.....	13
6. Standar Pelayanan Perancangan Perpanjang Perumahan Tipkor.....	16
7. Standar Pelayanan Perancangan Izin Fasilitasi Perumahan Perkotaan Tipkor	19
8. Standar Pelayanan Perancangan Izin Fasilitasi Perumahan Perkotaan Tipkor	22
9. Standar Pelayanan Surat Izin Besuk Tanah Tipkor	25
10. Standar Pelayanan Perancangan Perumahan Perkotaan Tipkor	28



1. STANDAR PELAYANAN PELIMPATAN BERKAS PERKARA TIPIKOR

A. TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat,
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan;

B. Maksud

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Palembang Kelas Ia Khusus kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas,
2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas Ia Khusus,
3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas Ia Khusus
4. Sebagai acuan kerja bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas Ia Khusus dalam penyelenggaraan pelayanan

C. DEFINISI

Pelimpahan berkas perkara Tipikor adalah penyerahan berkas yang telah memenuhi persyaratan administratif dan hukum penerimaan tersebut diberikan kepada Aparatur Utama

D. RUANG LINGKUP

Standar pelayanan ini digunakan untuk mengarahkan proses standar pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas Ia Khusus:

E. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Keterbukaan Informasi Publik,
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum,
5. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor,

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-114/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di pengadilan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/11/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Keputusan Dirjen Badlum Nomor T7/DJUSK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo. Nomor 3236/DJUSK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badlum Nomor T7/DJUSK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

F. PRODUK PELAYANAN

Pelimpahan berkas perkara Tindak Pidana Korupsi.

G. SARANA PRASARANA

Komputer, Printer, Internet dan balpoint.

H. KOMPETENSI PELAKSANA

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

I. PENANGGUNG JAWAB

Paritas Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

J. KRITERIA PENCAPAIAN

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

K. JANGKA WAKTU

Selama 10 (sepuluh) menit perberkas.

L. SYARAT-SYARAT

1. Surat pengantar dari Kejaksaan / KPK,
2. Surat pelimpahan perkara (P-31),
3. Surat penunjukan Penuntut Umum/JPU (P-16-A).



2. STANDAR PELAYANAN AKTA BANDING TIPIKOR

A. TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan Masyarakat,
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengadilan.

B. Maksud

1. Sebagai bagian dan komitmen Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas;
2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;
3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;
4. Sebagai tolak ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dalam menyelenggarakan pelayanan.

C. DEFINISI

Akta Banding Tipikor adalah surat perintah bukti dan lain-lain permohonan pihak untuk menyidangkan banding.

D. RUANG LINGKUP

Standar Pelayanan Tri digunakan untuk melaksanakan proses standar pelayanan Pengadilan Negeri Palembang.

E. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbacaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peraturan kedua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 tentang Peradilan Umum;
5. Peraturan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1114/KMA/UKM/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di pengadilan.

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 128/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
6. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 31/PER/MEN/2014 Tanggal 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
7. Keputusan Dirjen Badikam Nomor 77/DJUSK/PM02.2/2010 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terhadap Suku Pribu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri No. Nomor 3238/DJUSK/PM02.2/11/2019 tentang Pembinaan Suku Kepulauan Dirjen Badikam Nomor 77/DJUSK/PM02.2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terhadap Suku Pribu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

F. PRODUK PELAYANAN
 Akta Pengakuan Benda

G. SARANA PRASARANA
 Komputer, Printer, Internet dan Helipad;

H. KOMPETENSI PELAKSANA
 Minimal 50% mampu mengoperasikan Kearsifan dan Memahami SOP dan Standar pelayanan Pengadilan Negeri Palembang khususnya Khusus

I. PEHANGGUNG JAWAB
 Panitia Pengadilan Negeri Palembang Kelas A Khusus

J. KRITERIA PENGAPAIAN
 Terpenuhi Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan


K. JANGKA WAKTU
 Selama 10 (sepuluh) menit

- L. SYARAT SYARAH**
1. Mendas dan (TP)
 2. Suku Kusa sudah memiliki alamat sudah ada surat ijin, beserta IAP Suku Asli
 3. Berapa? (jumlah) dan kemasukan sudah pelayan diupayakan
 4. Pakaian Formal
 5. Syarat pelayanan banding

G. Ada Pelayanan Banding

M. BIAYA : NIHIL

N. ALIR PELAYANAN





3. STANDAR PELAYANAN AKTA KASASI TIPIKOR

A. TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat;
2. Menyederhanakan;
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan.

B. MANSUD

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas;
2. Sebagai bentuk sikap masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus;
3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus;
4. Sebagai tolak ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus dalam penyelenggaraan pelayanan.

C. DEFINISI

Pelayanan Akta Kasasi Tipikor adalah surat sebagai bukti penerimaan permohonan pihak usaga hukum untuk menyatakan kasasi.

D. RUANG LINGKUP

Surat Pelayanan ini digunakan untuk kelancaran proses standar pelayanan Pengadilan negeri Palembang Kelas I A Khusus;

E. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Katalaksanaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Kekusasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1956 tentang Peradilan umum;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 114/KMA/S-K/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di pengadilan;

B. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 003/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Pengadilan.

T. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

B. Keputusan Dirjen Badikum Nomor 77/DJUSK/II/2018 tentang Pedoman Standar pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo. Nomor 3236/DJUSK/II/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badikum Nomor 77/DJUSK/II/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

F. PRODUK PELAYANAN

Aktal Pernyataan Kasasi.

G. SARANA PRASARANA

Komputer, Printer, Internet dan Balpoint.

H. KOMPETENSI PELAKSANA

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

I. PENANGGUNG JAWAB

Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

J. KRITERIA PENCAPAIAN

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

K. JANGKA WAKTU

Selama 10 (sepuluh) menit.

L. SYARAT-SYARAT

1. Identitas pemohon (KTP);
2. Selama 14 (empat belas) hari kalender, sejak diterima pemberitahuan putusan banding.
3. Surat permohonan kasasi.

4. Surat Kuasa yang sudah terdaftar (dalam hal ada kuasanya), beserta BAP Sumpah Advekat;
5. Akta Pernyataan Kasasi;
6. Relaas Pembentahan Putusan Banding

M. BIAYA : NIHL

N. ALUR PELAYANAN



- 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 323/KMA/SK/PM/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 1a Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan,
- 8. Keputusan Dirjen Badlatum Nomor 77/DJUSKHM/02.3/2015 tentang Pedoman Standar pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri No. Nomor 323/MUJUSK/PM/02.3/11/2014 tentang Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badlatum Nomor 77/DJUSKHM/02.3/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

F. PRODUK PELAYANAN

Akta Penyerahan Penjualan Kembali (PK)

G. SARANA PRASARANA

Computer, printer, Internet dan Papan;

H. KOMPETENSI PELAKSANA

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus

I. PEMANISUNG JAWAB

Periksa Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus

J. KRITERIA PENCAPAIAN

Tersebutnya Standar: Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;

K. JANGKA WAKTU

Selesai 30 (tiga) : lima menit, terhitung sejak berawal hingga selesai;


L. SYARAT-SYARAT

- 1. Surat Permohonan Penjualan Kembali (PK)
- 2. Surat Kuasa dalam hal ada Penasihat Hukum (PH), beserta BAP dan Lembar Adukaal serta idemtitanya kuasa (KTP)
- 3. Menerima Penjualan Kembali (PK) & (jempol) rangsop dan CU Memberi PK
- 4. Adanya Notum.

5. Surat Keterangan dan Laporan/Revisi yang menyangkut Terpidaana mesti melalui sidang (Apabila Terpidaana di kelas);

W. BIAYA = Nihil

X. ALUR PELAYANAN





5. STANDAR PELAYANAN AKTA GRASI TIPIKOR

A. TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan Masyarakat;
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan;

B. Maksud

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Palembang Kelas Ia Khusus kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas;
2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas Ia Khusus;
3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam mencari kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas Ia Khusus;
4. Sebagai tolak ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas Ia Khusus dalam upaya meningkatkan pelayanan.

C. DEFINISI

Grasi Tipikor adalah suatu sebagai bukti pemerintahan untuk pemohonan atau pihak untuk mengajukan Grasi

D. RUANG LINGKUP

Berlaku Pelayanan ini digunakan untuk kelengkapan proses administrasi pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas Ia Khusus;

E. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Kekayaan Intelektual;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Peradilan Umum;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-14/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di pengadilan;

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/HM/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Keputusan Dirjen Badium Nomor 77/DJUSK/HM/02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo. Nomor 3238r/DJUSK/HM/02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badium Nomor 77/DJUSK/HM/02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

F. PRODUK PELAYANAN

Akta pernyataan Grafi.

G. SARANA PRASARANA

Komputer, printer, internet dan Balpoint;

H. KOMPETENSI PELAKSANA

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;

I. PENANGGUNG JAWAB

Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;

J. KRITERIA PENCAPAIAN

Tercapainya Standar Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;

K. JANGKA WAKTU

Selama 1 (satu) hari kerja, terhitung sejak berkas lengkap;


L. SYARAT-SYARAT

1. Identitas pemohon (KTP);
2. Surat permohonan grafi;
3. Surat kuasa (jika ada Penasihat Hukumnya), beserta SAP Sumpah Advokat;

4. Sifat Kalaupun dari Lembaga yang merupakan Terdiri dari suatu majelis ulama (seperti korporeasi di Islam);

M. BIAYA : MIHL

N. ALUR PELAYANAN





g. STANDAR PELAYANAN PENETAPAN PERPANJANGAN PERAHANAN TPIKOR

a. TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat;
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan;

b. MARSUD

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Palembang Kelas Ia Khusus kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas;
2. Sebagai wujud bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas Ia Khusus;
3. Sebagai pemenuhan bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas Ia Khusus;
4. Sebagai tolak ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas Ia Khusus dalam penyediaan layanan pelayanan;

c. DEFINISI

Penetapan perpanjangan pengadilan adalah penetapan yang dibuat berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum ke Ketua Pengadilan.

d. RUANG LINGKUP

Standar Pelayanan ini diterapkan untuk kelancaran proses standar pelayanan Pengadilan Negeri Palembang kelas Ia Khusus;

e. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 tentang Pengadilan Umum;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1/HK/MA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di pengadilan

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 025/KMA/SGK/2012 Tanggal 5 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Pengadilan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Keputusan Dirjen Esdhum Nomor 77/0JUSK/HR/02.3/2018 tentang Pedoman Standar pelayanan Terhadap Satu Pribadi (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 3239/0JUSK/HR/02.3/1/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Dirjen Esdhum Nomor 77/0JUSK/HR/02.3/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terhadap Satu Pribadi (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri ;

F. PRODUK PELAYANAN

Perataan persidangan dan Penahanan

G. SARANA PRASARANA

Komputer, printer, Internet dan telepon;

H. KOMPETENSI PELAKSANA

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas A Klausek

I. PENANGGUNG JAWAB

Periksa Penahanan Negeri Palembang Kelas A Klausek;

J. KRITERIA PENCAPAIAN

Tercapainya Standar Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;

K. JANGKA WAKTU

Selama 1 (satu) hari kerja, terhitung sejak di susun lengkap;

L. SYARAT-SYARAT

1. Surat Perintah
2. Laporan Kegiatan Forekora
3. Surat Perintah Penahanan
4. Surat Perintah Penyidikan
5. Surat Perintah Pengadilan

6. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDIP);
7. Berita Acara Penahanan (apabila yang dimintakan penahanan)
8. Laporan Kemajuan (Resume);

M. ALIR PELAYANAN





7. STANDAR PELAYANAN PENETAPAN IZIN/Persetujuan PENYITAAN TIPIKOR

A. TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan Masyarakat;
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan;

B. MAKSUD

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas;
2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;
3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;
4. Sebagai tolok ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dalam penyelenggaraan pelayanan;

C. DEFINISI

Penetapan izin/persetujuan penyitaan adalah penetapan yang dibuat berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Penyidik ke Ketua Pengadilan Negeri Palembang untuk izin/persetujuan penyitaan;

D. RUANG LINGKUP

Standar Pelayanan ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;

E. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 025/KMA/SK/2012 Tanggal 1 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Pengadilan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
8. Keputusan Dirjen Badan Nomor 170/DJUSK/PM02.02/2018 tentang Pedoman Standar pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri No. Nomor 170/DJUSK/PM02.01/2018 tentang Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badan Nomor 170/DJUSK/PM02.02/2016 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

F. PRODUK PELAYANAN

Pelayanan MiniPelayanan Pengadilan

G. SUMBAH PRASARANA

Komputer, Printer, Internet dan Support

H. KOMPETENSI PELAKSANA

Manajemen SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus

I. PEKANGKUNG JAWAB

Manajer Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus

J. KRITERIA PENCAPAIAN

Tercapainya standar Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;

K. JANGKA WAKTU


Sesuai 1 (satu) tahun kerja, dan terus menerus berkala berkala

L. SYARAT-SYARAT

1. Surat Penerimaan;
2. Ruang;
3. Surat Perintah Dan/Atas Nama Pengadilan (SPDP)

4. Surat Perintah Penyidikan
5. Surat perintah Penyidikan
6. Surat Perintah Penyidikan
7. Berita Acara Penyidikan
8. Berita Acara Keterangan Sahabat (sahabat)
9. Surat Tanda Perintah/ Baring Baret
10. Laporan Polisi
11. CAT (Kategori/Definisi) Copy
12. Tanggal Pelaksanaan Tindakan Penyidikan

ALUR PELAYANAN





PENGADHAN BELAJAR PAJARAN BELAJAR LA BELAJAR

Jl. Medan 4, Jakarta, ID
Telp/Fax: (021) 412001 / 412000
WWW: www.kemendikbud.go.id
WWW: www.kemendikbud.go.id

B. STANDAR PELAYANAN PENERAPAN UIN / PERSIAPAN PERSIAPAN PERPARA TIPICOR

A. TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengajaran bagi peserta didik dan Masyarakat.
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga pendidikan.

B. MANDATI

1. Sebagai bagian dari komitmen Perguruan Tinggi Palimbang Kelas A Khusus kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.
2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna pelayanan Perguruan Tinggi Palimbang Kelas A Khusus.
3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan Perguruan Tinggi Palimbang Kelas A Khusus.
4. Sebagai dasar atau bagi Perguruan Tinggi Palimbang Kelas A Khusus dalam penyempurnaan pelayanan.

C. DEFINISI

Pelayanan (customer service) pengajaran adalah pelayanan yang dibuat berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Penyidik ke Kelas Perguruan Tinggi Palimbang untuk diberikan tanggapan/pelayanan pengajaran.

D. RUANG LINGKUP

Standar Pelayanan ini digunakan untuk melaksanakan proses standar pelayanan Perguruan Tinggi Palimbang Kelas A Khusus.

E. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Kesejahteraan Peningkatan.
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Kelas Mahasiswa Agung Republik Indonesia Nomor 11/PT/2011/2011 tentang Peraturan Pelayanan Informasi (Pengajaran).

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 120/KMAU/SK/II/2012 Tanggal 3 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Pengadilan.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
8. Keputusan Dirjen Badan Nomor 77/DJUSK/HRM/ 32/2018 tentang Pedoman Standar pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. No. Nomor 320/DJUSK/HRM/22.3/11/2018 tentang Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badan Nomor 77/DJUSK/HRM/ 32/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

F. PRODUK PELAYANAN

Penetapan dan Penyelesaian Pengadilan.

G. SARANA PRASARANA

Komputer, Printer, Internet dan Salpin.

H. KOMPETENSI PELAKSANA

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

I. PENANGGUNG JAWAB

Panitia Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

J. KRITERIA PENCAPAIAN

Mencapainya Standar Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

K. JANGKA WAKTU


Selama 1 bulan dari kerja terhitung sejak berakhir lelang.

L. SYARAT-SYARAT

1. Surat Permisian;
1. Revisi;
3. Surat Perintah Dan/atau Penyediaan (SPDP);
4. Surat Perintah Penerimaan;
5. Surat Perintah Pengalokasian;

6. Berita Acara Pengabdianan;
7. Berita Acara Keterangan saksi/ Tarsangka;
8. Surat Tanda Penemuan Barang Bukti;
9. Laporan Polisi;
10. CD/Foto/Dra/Skema/Desy;
11. Tanggal Pelaksanaan Tindakan Penyitaan;

W. ALUR PELAYANAN





9. STANDAR PELAYANAN SURAT IZIN BESUK TAHUNAN TIKOR

A. TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan Masyarakat
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat seperti lembaga peradilan

B. MAKSUD

1. Sebagai bagian dan komitmen Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas;
2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;
3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;
4. Sebagai landasan bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dalam menyelenggarakan pelayanan;

C. DEFINISI

Surat Izin Besuk Tahunan adalah surat izin yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Palembang kepada keluarga terdekat atau pihak lain yang berkepentingan untuk membesuk atau mengunjungi tahanan di rumah tahanan Negara

D. RUANG LINGKUP

Standar Pelayanan ini digunakan untuk pelaksanaan proses standar pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus

E. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1/11/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di pengadilan

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Keputusan Dirjen Badikum Nomor 77/DJUSK/HR/02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar pelayanan Terhadap Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo. Nomor 1238/DJUSK/HR/02.3/1/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badikum Nomor 77/DJUSK/HR/02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terhadap Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

F. PRODUK PELAYANAN

Surat Izin Besuk/berkunjung;

G. SARANA PRASARANA

Komputer, Printer, Internet dan Peta;

H. KOMPETENSI PELAKSANA

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;

I. PERANGGUNG JAWAB

Partners Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;

J. KRITERIA PENCAPAIAN

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;


K. JANGKA WAKTU

Selama 1 (satu) Jam, terhitung sejak berkas permohonan lengkap;

L. SYARAT-SYARAT

1. Identitas pemohon (KTP);
2. Surat permohonan;
3. Surat Keterangan dan RT tempat tinggal orang yang akan berkunjung.

N. ALUR PELAYANAN





18. STANDAR PELAYANAN PERSIDANGAN PERKARA TINGKOR

A. TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan

B. MAKSUD

1. Sebagai bagian dan komitmen Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas
2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus
3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus
4. Sebagai tolok ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dalam penyelenggaraan pelayanan

C. DEFINISI

Pelayanan Persidangan adalah penemuan pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan persidangan tepat waktu

D. RUANG LINGKUP

SPP ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan pengadilan

E. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
5. BAB X Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

F. PRODUK PELAYANAN

1. Pembinaan informasi kepada pengguna layanan pengadilan di Mapa Informasi

7. Menyampaikan dan memberitahukan dokumen-kertas yang diperlukan untuk di

G. SARANA PRASARANA

Ruang sidang, Bendera Merah Putih, Bendera Mahkamah Agung, Pengadilan
Negeri Palembang, Meja Kursi, Komputer dan Palu.

H. KOMPETENSI PELAKSANA

Minimal S1 dan mampu mengoperasikan Komputer dan memahami SOP serta
standar pelayanan Pengadilan Negeri Palembang.

I. PENANGGUNG JAWAB

Majelis Hakim

J. KRITERIA PENCAPAIAN

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan prosedur yang
sudah ditetapkan

K. BIAYA

NIHIL

L. JANGKA WAKTU

Selama 10 (sepuluh) menit

M. SYARAT-SYARAT

Laporan kejaksaan atasing


Identitas para pihak dan saksi-saksi


N. SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR

SIKAP HAKIM DALAM MENYALINGKAN

PEMBIDANGAN PERKARA TIRIK







Ditandatangani di Palembang
 Setiap Minggu, 18 Januari 2023
 Ketua Pengadilan Negeri Palembang
 Ketua IA Khusus

DADI RACHMADI, S.H., M.H.
 NIP. 196407291968111001